

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu dan entitas kepada pemerintah sebagai bagian dari kewajiban finansial. Hampir semua negara di seluruh dunia bergantung pada pajak sebagai sumber pendapatan utama mereka (Hendrylie et al., 2023). Menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) No. 28 Tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib yang harus dibayarkan kepada negara berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, tanpa memberikan kontraprestasi langsung kepada individu yang membayar.

Pemungutan pajak adalah sumber utama pembiayaan rumah tangga negara dan pendanaan kas negara yang atas pemungutannya akan dialokasikan untuk kepentingan umum suatu negara (Ayuningtyas & Pratiwi, 2022). Perpajakan berfungsi sebagai instrumen penting dalam ekonomi kontemporer, untuk pemerintah membeli barang dan jasa publik, pembagian kekayaan, dan kontrol perilaku ekonomi masyarakat (Hulu et al., 2024). Dua fungsi utama pajak: yang pertama sebagai fungsi anggaran dimana pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara termasuk penyediaan fasilitas dan layanan publik, sedangkan fungsi kedua adalah untuk mengatur kebijakan serta perilaku ekonomi negara (Hulu et al., 2024).

Pajak menjadi isu yang semakin penting dalam era globalisasi saat ini. Dengan meningkatnya perdagangan dan investasi lintas negara, pemerintah di seluruh dunia dihadapkan pada tantangan untuk mengatur sistem perpajakan yang adil dan efisien. Di industri teknologi sendiri terdapat beberapa kasus penghindaran pajak yang cukup terkenal, salah satunya adalah Google. Google

dikabarkan melakukan penghindaran pajak senilai 19,9 miliar euro (US\$ 22,7 miliar atau sekitar Rp 327 triliun) melalui perusahaan cangkang di Bermuda pada tahun 2017, yang memungkinkan Google mengurangi tagihan pajak luar negerinya (Dwianika, 2024). PT Adaro Energy Tbk, perusahaan tambang batubara besar di Indonesia yang mendapat predikat golden taxpayer dari Dirjen Pajak, melakukan dugaan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Adaro menggunakan skema transfer pricing melalui anak perusahaannya di Singapura untuk menghindari pajak Indonesia (Nurrahmi & Rahayu, 2020).

Perusahaan besar sering kali beroperasi di banyak negara dengan struktur yang kompleks, yang memungkinkan mereka untuk memanfaatkan perbedaan dalam tarif pajak dan regulasi di berbagai yurisdiksi. Keputusan perusahaan untuk menghindari pajak dipengaruhi oleh perbedaan peraturan pajak. Perusahaan dapat melakukan penghindaran pajak melalui perencanaan pajak, yang juga dikenal sebagai *tax planning* (Hendrylie et al., 2023).

Salah satu mekanisme pemanfaatan celah peraturan dari regulasi perpajakan adalah dengan melakukan mekanisme *transfer pricing*, hal ini dapat menyebabkan penghindaran pajak, di mana perusahaan berusaha mengurangi kewajiban pajak mereka melalui berbagai strategi, termasuk pemindahan laba ke negara dengan tarif pajak rendah (Juliana et al., 2024). Di Indonesia sendiri, rekayasa *transfer pricing* sudah ada sejak lama. Selama sepuluh tahun terakhir, lebih dari 2.000 perusahaan tercatat tidak membayar pajak menggunakan modus ini (Margaretha & Handayani, 2020).

Perusahaan teknologi menggunakan strategi finansial yang kompleks untuk mengelola beban pajak dan memaksimalkan laba bersih. Hal ini terutama berlaku dalam konteks globalisasi ekonomi dan kemajuan teknologi canggih. Mereka sering melakukan *transfer pricing* untuk memindahkan teknologi, barang jadi, atau layanan antar entitas bisnis (Dwianika, 2024). Situasi ini menantang pemerintah untuk menciptakan regulasi perpajakan yang efektif dan adil di era global.

Mengingat tantangan yang dihadapi oleh sistem perpajakan akibat globalisasi, kerjasama internasional menjadi sangat penting. *Organisation for*

Economic Co-operation and Development (OECD) dan *Group of Twenty (G20)* telah berusaha untuk mengembangkan standar internasional untuk perpajakan, termasuk inisiatif untuk memerangi penghindaran pajak yang agresif. Melalui kerjasama ini, negara-negara berupaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem perpajakan mereka, serta untuk memastikan bahwa perusahaan membayar pajak di tempat mereka menghasilkan pendapatan (Juliana et al., 2024).

Adapun kebaruan pada penelitian ini yaitu penulis menguji secara empiris mengenai variabel *Transfer Pricing*, *Firm Size*, dan *Tax Avoidance* dalam satu periode penelitian yaitu 2020-2023. Selain itu, penulis juga menambahkan variabel *Tax Haven Country* sebagai variabel mediasi dalam penelitian ini. Adapun objek dalam penelitian ini merupakan perusahaan sektor teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dengan metode analisis data menggunakan analisis Regresi Logistik.

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan pada latar belakang diatas, maka penulis akan melakukan penelitian yang berjudul " Analisis Pengaruh *Transfer Pricing* dan *Firm Size* terhadap *Tax Avoidance* dengan mediasi *Tax Haven Country* Pada Perusahaan Industri Teknologi yang terdafr di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020-2023".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan utama yang akan menjadi fokus penelitian ini, yaitu:

1. Apakah *transfer pricing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax haven country* pada perusahaan teknologi?
2. Apakah *firm size* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax haven country* pada perusahaan teknologi?
3. Apakah *transfer pricing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan teknologi?

4. Apakah *firm size* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan teknologi?
5. Apakah *tax haven country* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan teknologi?
6. Apakah *tax haven country* berpengaruh positif dan signifikan dalam memediasi hubungan antara *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*?
7. Apakah *tax haven country* berpengaruh positif dan signifikan dalam memediasi hubungan antara *firm size* terhadap *tax avoidance*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diidentifikasi, penelitian ini bertujuan untuk mencapai hal-hal berikut:

1. Untuk menguji secara empiris *transfer pricing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax haven country* pada perusahaan teknologi.
2. Untuk menguji secara empiris *firm size* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax haven country* pada perusahaan teknologi.
3. Untuk menguji secara empiris *transfer pricing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan teknologi.
4. Untuk menguji secara empiris *firm size* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan teknologi.
5. Untuk menguji secara empiris *tax haven country* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan teknologi.
6. Untuk menguji secara empiris *tax haven country* berpengaruh positif dan signifikan dalam memediasi hubungan antara *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*.
7. Untuk menguji secara empiris *tax haven country* berpengaruh positif dan signifikan dalam memediasi hubungan antara *firm size* terhadap *tax avoidance*.

1.4. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan memperluas literatur terkait *transfer pricing*, *firm size* dan *tax avoidance*, khususnya dengan memperkenalkan *tax haven country* sebagai variabel intervening. Studi ini dapat memberikan perspektif baru tentang peran *tax haven country* dalam memperkuat atau memperlemah hubungan antara *transfer pricing*, *firm size* dan *tax avoidance*. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkuat atau memodifikasi teori-teori yang relevan seperti teori agensi dan teori akuntansi positif, dan penelitian ini diharapkan bisa menjadi dasar bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan studi lebih lanjut, misalnya pada sektor industri lain atau dengan periode waktu yang berbeda.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan wawasan kepada manajemen perusahaan mengenai risiko penerapan *transfer pricing* yang tidak tepat dan potensi implikasi hukum terkait *tax avoidance*. Memotivasi perusahaan untuk memperkuat kebijakan internal agar selaras dengan prinsip *arm's length* dan regulasi perpajakan di Indonesia. Serta mampu mendorong perusahaan untuk lebih selektif dalam menggunakan *tax haven country* agar tidak merugikan reputasi dan operasional jangka panjang.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada otoritas pajak dalam mendeteksi *transfer pricing* yang berpotensi mengarah pada *tax avoidance*. Temuan dari penelitian ini juga dapat mendukung pemerintah dalam menyempurnakan kebijakan perpajakan internasional, khususnya dalam hal kerja sama dan pertukaran informasi dengan negara-negara *tax haven*.

Penelitian ini juga dapat membantu regulator dalam menyempurnakan aturan dan pengawasan *transfer pricing* di sektor teknologi, sehingga membantu investor memahami risiko perusahaan

yang terlibat dalam *tax avoidance* melalui *transfer pricing* dan *tax haven country*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan, baik dalam aspek pemahaman teoritis maupun dalam penerapan praktis di dunia bisnis, serta dalam pengembangan kebijakan publik terkait perpajakan di Indonesia.

